



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Aspek Hukum Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil di Indonesia

Rizky Argama

Peneliti PSHK & Pengajar STH Indonesia Jentera

Diskusi Publik
“Presidensi G20 dan Pentingnya Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil”
Selasa, 19 April 2022

Alur Presentasi

Tren **penyempitan** ruang kebebasan masyarakat sipil

Penyempitan **kebebasan berserikat dan berkumpul**

Pembatasan **partisipasi publik** dalam proses legislasi

Civil-20 dan **masa depan** ruang kebebasan masyarakat sipil

Tren penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil (1)

- *Shrinking civic space* atau penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil terjadi di banyak negara dan sudah menjadi tren global.
- Di Indonesia, situasi ruang kebebasan masyarakat sipil mengalami pasang-surut seiring pergantian rezim pemerintahan. Dalam hal ini, Instrumen regulasi memiliki peranan besar.
- Dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, sejarah mencatat, hampir di setiap rezim terjadi pelarangan/pembekuan/pembubaran organisasi masyarakat sipil (OMS).



UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 1985 → SK Mendagri 1987 menyatakan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan dilarang kegiatannya.



Perppu Ormas 2017 → SK Kemenkumham 2017 mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan Perkumpulan ILUNI-UI.

Tren penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil (2)

- Pada dasarnya, *civic space* merupakan ruang bagi masyarakat sipil, termasuk OMS, untuk berperan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
- Dalam praktik, ada perbedaan istilah untuk menyebutkan OMS sebagai aktor dalam *civic space*, seperti LSM, NGO, Ornop, dll. Ada pula istilah yang problematik yang diperkenalkan oleh Orde Baru, yaitu “Ormas”.
- Dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, sejarah mencatat, hampir di setiap rezim terjadi **pelarangan/pembekuan/pembubaran organisasi masyarakat sipil (OMS)**.

Total	452.455
Yayasan	250.807
Perkumpulan	174.402
Ormas	27.173
Asing	73

Jumlah OMS terdaftar di Indonesia
(Juli 2020)

Penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul (1)

Hambatan atas unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya

- Data KontraS (2015-2019) mendokumentasikan **1056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul** berupa penyerangan, pembubaran paksa, dan pelarangan.
- Selama aksi #ReformasiDikorupsi (September 2019), terdapat **390 aduan terkait hambatan demonstrasi** (berupa *sweeping* dan penangkapan tak berdasar) yang dialami mahasiswa, pelajar, dan anggota masyarakat lainnya. Pasca-aksi, 1048 orang ditangkap, di antaranya disertai kekerasan dan penghalangan pendampingan oleh kuasa hukum.



Sumber foto: Tirto.id

Penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul (2)

Hambatan atas unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya

- Praktik pembatasan terus berlangsung hingga 2021, bahkan **bertambah karena adanya kebijakan terkait penanganan pandemi.**
- Pembubaran unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya oleh aparat didasarkan atas 3 hal:
 - tidak memiliki **perizinan dan pemberitahuan aksi;**
 - pelaksanaan aksi **melewati batas waktu** yang diperbolehkan dan diatur dalam peraturan;
 - adanya **pembatasan sosial** untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- Dalam 3 tahun terakhir, hambatan dan larangan banyak diterapkan atas **unjuk rasa terkait penolakan sejumlah regulasi**, seperti RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Omnibus Cipta Kerja.



Sumber foto: Jawapos.com

Penyempitan kebebasan berserikat dan berkumpul (3)

Instrumen hukum terkait hak unjuk rasa sebagai alat kontrol publik terhadap kebijakan negara

- Article 20(1) **Universal Declaration of Human Rights**: *“Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”*
 - Pasal 28, 28C ayat (2), 28E ayat (3) **UUD 1945**:
 - “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”
 - “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
 - Pasal 24 ayat (1) dan 25 **UU 39/1999 tentang HAM**
 - Pasal 2 ayat (1) **UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**.
-

Pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi (1)

- **Revisi UU KPK:** proses pembahasan hanya 12 hari, mendapat penolakan lewat rangkaian aksi berskala nasional, terjadi penangkapan tokoh publik (Dhandy Laksono dan Ananda Badudu), presiden tidak menandatangani tetapi UU tetap sah berlaku.
- **UU Cipta Kerja:** proses penyusunan minim keterlibatan kelompok terdampak, proses pembahasan dipaksakan di tengah darurat kesehatan masyarakat, kritik dilawan dengan pendekatan keamanan-intelijen, naskah “final” salah ketik.
- **Revisi UU MK:** substansi tak terkait penguatan kelembagaan, pembahasan-pengesahan saat banyak UU kontroversial diuji oleh MK, hanya 7 hari pembahasan tanpa kesempatan bagi publik memberi masukan.
- **UU IKN:** substansi tak sejalan UU Pemda, beban keuangan negara di tengah krisis karena pandemi, proses pembahasan tak melibatkan kelompok terdampak.



Sumber foto: Kaltimpos.prokal.co



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Pasal 5 huruf g

*“Yang dimaksud dengan “**asas keterbukaan**” adalah bahwa dalam **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka**. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”*

Pasal 96 ayat (4)

*“Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus **dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**”*



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

“Partisipasi yang bermakna” dalam pembentukan UU

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja, hlm. 393:

“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.”

Pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi (2)

- Kasus terbaru, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**UU PPP**) dibentuk dengan mengabaikan partisipasi yang bermakna:
 - Konsultasi publik tidak melibatkan pihak yang berseberangan;
 - Draf RUU yang dipublikasikan dalam situs DPR hanya versi awal;
 - Tahap Penyusunan hanya 5 hari;
 - Tahap Pembahasan 7 hari.
- Substansi Revisi UU PPP seolah-olah hanya untuk **memuluskan omnibus UU Cipta Kerja**—padahal sudah dinyatakan cacat formil oleh MK.



Sumber foto: Banjarmasin.tribunnews.com

C20 dan masa depan ruang kebebasan masyarakat sipil

- Presidensi G20 adalah kesempatan bagi masyarakat sipil melalui C20 untuk mendorong negara agar lebih memperhatikan jaminan atas kebebasan sipil.
- Tiga isu prioritas dalam C20 terkait penghormatan terhadap kebebasan sipil:
 - Pentingnya melindungi dan memperluas kebebasan sipil;
 - Mengakhiri kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap aktor masyarakat sipil;
 - Membangun dan memperkuat kerja sama di antara aktor-aktor masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan.



**We invite you
to join us in the
C20 Civic Space
Sub-Working
Group!**

REGISTER pshk.or.id/subwg-cs
FOR MORE INFORMATION subwg-cs@pshk.or.id



Penutup

Negara perlu menggunakan **perspektif dan pendekatan yang lebih membuka ruang kebebasan masyarakat sipil serta mengoptimalkan peran dan kontribusi aktor-aktor masyarakat sipil.**

Negara bersama aktor-aktor masyarakat sipil perlu bersama-sama **membenahi kerangka hukum dan kebijakan yang membatasi dan mengancam kebebasan sipil.**

Negara harus senantiasa **menjamin keterbukaan dan kemudahan akses bagi publik dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan, terlebih di tengah situasi global akibat pandemi sekaligus pesatnya perkembangan teknologi informasi.**

Terima kasih.

PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
www.pshk.or.id | pshukum@pshk.or.id

Twitter: @PSHKIndonesia
Instagram: @pshkindonesia
YouTube: PSHK Indonesia